

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat-melihat, menengok, memeriksa dan meneliti. Sedangkan tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Dan “kata Historis berasal dari bahasa Yunani ‘*Istoria*’ yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai gejala-gejala terutama hal-ihwal manusia secara kronologis” (H.Rustam E Tamburaka, 1999: 2).

Pada perkembangan selanjutnya kata *istoria* juga diadopsi oleh bahasa Inggris dengan perubahan fonem menjadi *history* atau *histori* yang dipergunakan sebagai istilah untuk menyebut cerita tentang peristiwa dan kejadian yang dialami manusia pada masa lampau. Selain itu juga dalam bahasa Indonesia kata *histori* dikenal dengan istilah *sejarah*.

Roeslan Abdulgani berpendapat :

Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan (Hugiono dan P.K.Poerwantana, 1987: 4).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan demikian tinjauan historis dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyelidikan atau penelitian terhadap gejala peristiwa masa lalu, baik manusia individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis) dengan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

2. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, yang dapat diartikan sebagai sebuah penerapan dari suatu rencana. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983 : 61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Gunawan Haruna, 2012: 1).

Pengertian implementasi selain menurut Mazmanian dan Paul Sabatier di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001:65).

Jadi Implementasi Naskah Persetujuan adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan dalam bentuk suatu naskah (teks) yang merupakan hasil dari sebuah perundingan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak seperti Indonesia dan Belanda.

3. Konsep Naskah

Perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan sebuah teks yang berisikan 17 pasal dan 1 pasal penutup yang diberi nama Naskah Persetujuan Linggarjati. Menurut arti kata, naskah merupakan karangan yang ditulis dengan tangan. Pernyataan ini senada dengan pendapat bahwa “naskah adalah karangan tulis tangan baik yang asli maupun salinannya” (Poerwadarminta dalam Eny Kusumastuti Damayanti, 2007: 7).

Pada saat proses penandatanganan (ratifikasi) muncul 2 versi Naskah Persetujuan Linggarjati yaitu Naskah Persetujuan Linggarjati yang asli, atau yang sesuai dengan Naskah yang telah diparaf oleh kedua delegasi pada tanggal 15 November 1946 dan Naskah Persetujuan Linggarjati yang telah diberi tafsiran atau diberi baju. Belanda hanya mau menandatangani Naskah Persetujuan Linggarjati yang telah diberi tafsiran dan penjelasan dari Komisi Jendral dan Menteri seberang laut Jonkman pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946 yang tidak dapat diterima oleh pihak Indonesia. Sehingga Belanda meminta Indonesia untuk memberikan tafsirannya terhadap Naskah Persetujuan Linggarjati.

Pemberian penafsiran terhadap Naskah Persetujuan Linggarjati dianggap Indonesia memperpanjang upaya penyelesaian masalah, sehingga Indonesia tetap berpegang pada Naskah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh kedua delegasi pada tanggal 15 November 1946.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa naskah persetujuan Linggarjati adalah teks atau dokumen tertulis hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Linggarjati.

4. Konsep Perjanjian

Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati menghasilkan sebuah Naskah Persetujuan Linggarjati yang kemudian diratifikasi oleh masing-masing parlemen dari kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. “Setiap **persetujuan** (*agreement*) yang disahkan oleh Parlemen berubah kedudukannya menjadi

perjanjian (*treaty*) yang mengingat setiap negara yang menanda-tanganinya” (Joesoef Soe’yb, 1987:33).

Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Owie, 2010: 1).

Suatu perjanjian dapat berakhir dikarenakan beberapa hal, di bawah ini merupakan sebab-sebab punahnya atau berakhirnya suatu perjanjian:

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari perjanjian
- b. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu
- c. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu.
- d. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu
- e. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu
- f. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri
- g. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain (Aprianie Pujie, 2012:1).

Jadi perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal atau tujuan.

Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh diplomat Inggris. Perjanjian Linggarjati yang berisikan 17 pasal dan 1 pasal penutup ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

5. Konsep Pengakuan

Pengakuan merupakan pernyataan dari suatu negara yang mengakui negara tersebut bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru. Berdasarkan teori deklaratif : pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. (D.P.O'Connel, Pasal 3 Konvensi Montevideo). Dengan adanya pengakuan dari negara lain, memberikan tempat yang sepatasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional.

Pengakuan merupakan suatu langkah awal bagi Republik Indonesia sebagai suatu negara baru untuk dapat mengadakan hubungan dalam berbagai bidang dengan negara-negara lainnya, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Pengakuan dari negara lain bukan merupakan unsur pembentuk negara, namun hanya sebagai unsur deklaratif yang sifatnya hanya menerangkan saja tentang adanya negara.

Pengakuan menurut bentuknya

PENGAKUAN *DE JURE*, adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada negara lain karena menurut negara yang mengakui, negara yang diakui secara formal telah memenuhi syarat dalam hukum internasional. Pengakuan *de jure* biasanya diawali dengan pengakuan *de facto* dan sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali.

PENGAKUAN *DE FACTO*, adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain karena menurut pendapat negara yang mengakui, negara yang diakui untuk sementara waktu dan atas dasar fakta sudah memenuhi syarat sebagai negara. Pengakuan kolektif.

PENGAKUAN KUASI, adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang terwujud di dalam praktik hubungan, namun di dalam pernyataan mengingkari akan adanya pengakuan. Misal : sampai tahun 1979 AS belum mengakui rezim Beijing karena sengketa dengan Formosa, tetapi diantaranya telah terjalin hubungan diplomatik. Pengakuan bersyarat. Pengakuan prematur (Jalrahman Djawas, 2012: 1).

B. Kerangka Pikir



Kerangka pikir yang penulis coba kembangkan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda tahun 1946-1947. Salah satu pasal berbunyi tentang pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, seperti yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Linggarjati, pasal 1. Perjanjian Linggarjati merupakan hasil dari sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.

Implementasi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara, dalam hal ini antara Indonesia dan Belanda.

Upaya yang dilakukan masing-masing negara dalam mengimplementasikan isi Perjanjian Linggarjati terutama mengenai pengakuan *de facto* Belanda terhadap wilayah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra dijalani dengan cara yang berbeda antara masing-masing negara, namun keduanya mengawali dengan melakukan penghentian tembak menembak dan pengurangan jumlah tentara di masing-masing pihak demi terciptanya suasana damai. Di pihak Indonesia para perjuang

terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperoleh pengakuan kedaulatan.

C.Paradigma



: Garis Aktivitas

REFERENSI

- Rustam E. Tamburaka 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman : 2.
- Hugiono dan P.K.Poerwantana. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bina Aksara. Halaman 4.
- Gunawan Haruna. id.scribd.com/doc/101109464/Rimaru-web-Id-Pengertian-Implementasi-Menurut-Beberapa-Ahli diakses pada 25/05/2013 pukul 19.00 WIB.
- Kusuma Damayanti. www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-naskah-menurut-para-ahli.html. diakses pada 25/05/2013 pukul 12.35 WIB.
- Joesoef Sou'yb. 1987. *Hubungan Antar Bangsa*. Medan: Rimbow.
- Jalrahman Djawas. <http://jalrahmandj.blogspot.com/2012/06/hukum-internasional-pengakuan-negara.html>, diakses pada 12 Februari 2014 pukul 15.00. Halaman 1.